



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/DPD RI/III/2013-2014**

TENTANG

**PANDANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

**PEMBENTUKAN KABUPATEN BANUA LANDJAK
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**JAKARTA
2014**



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/DPD RI/III/2013-2014
TENTANG
PANDANGAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANUA LANDJAK
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya, serta Kabupaten Kapuas Hulu pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, dan memperhatikan potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas wilayah, jumlah penduduk, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Banua Landjak di Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Banua Landjak di Provinsi Kalimantan Barat merupakan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- d. bahwa salah satu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
- e. bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Benua Landjak di Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
- f. bahwa dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugasnya perlu merumuskan pandangan secara tertulis sebagai bahan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Benua Landjak di Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 - 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib;
 - 4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD/2007 tentang Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pemberian Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD terhadap RUU.

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke -10
 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
 Masa Sidang III Tahun Sidang 2013-2014
 Tanggal 6 Maret 2014

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANUA LANDJAK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
- PERTAMA : Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Banua Landjak di Provinsi Kalimantan Barat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Pemerintah;
- KEDUA : Isi dan rincian Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Maret 2014

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN,

Ketua,




H. Irman Gusman, S.E., M.B.A.

Wakil Ketua,



G.K.R. Hemas

Wakil Ketua,



Dr. Laode Ida



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/DPD RI/III/2013-2014**

TENTANG

**PANDANGAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

**PEMBENTUKAN KABUPATEN BANUA LANDJAK
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**JAKARTA
2014**



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PANDANGAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANUA LANDJAK
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) diberi amanat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Sesuai dengan Pasal 224 ayat (1) huruf c dan Pasal 253 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, keikutsertaan DPD-RI dalam pembahasan RUU adalah melalui persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas RUU bersama Presiden dalam Pembicaraan Tingkat I.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 136 ayat (3) dan (4) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pembahasan RUU tersebut di atas dilaksanakan oleh DPD RI bersama DPR RI dan Pemerintah pada tahap Pembicaraan Tingkat I di DPR RI dengan diawali Pembacaan Pandangan DPD RI terhadap RUU dimaksud sebelum selanjutnya dilakukan pembahasan bersama secara mendalam.

Dinamika keinginan masyarakat dan daerah untuk membentuk suatu daerah otonom baik pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi melalui pemekaran wilayah dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat. Kendati Pemerintah memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB), namun aspirasi masyarakat dan daerah untuk membentuk DOB terus disuarakan kepada DPR RI sebagai lembaga representasi faham politik kepartaian dan kepada DPD RI sebagai representasi faham politik daerah.

Aspirasi masyarakat dan daerah tersebut telah diwujudkan oleh DPR RI melalui pengajuan 65 (enam puluh lima) RUU tentang pembentukan DOB Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor LG/11230/DPR RI/X/2013 perihal Penyampaian 65 (enam puluh lima) RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota tertanggal 29 Oktober 2013 yang kemudian dibalas oleh Presiden RI melalui Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI Nomor R-66/Pres/12/2013 tertanggal 27 Desember 2013 yang pada intinya memuat tiga hal pokok yaitu:

- 1) Menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden RI dalam pembahasan 65 (enam puluh lima) RUU tersebut.
- 2) Mengharapkan kepada Pemerintah bersama DPR RI dapat melakukan kajian secara tajam dan mendalam terhadap setiap RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memberikan prioritas kepada pembahasan 4 (empat) RUU tentang Pembentukan DOB terlebih dahulu yang merupakan sisa dari 19 (sembilan belas) RUU yang diajukan DPR RI pada tanggal 17 April 2012 yaitu:
 - a. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - b. RUU tentang Pembentukan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - c. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - d. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 3) Mengharapkan agar pembahasan RUU tersebut dapat dipastikan tidak mengganggu jadwal dan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014.

Perlu kami informasikan sebelum keluar surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-66/Pres/12/2013 tanggal 27 Desember 2013, DPD RI telah membuat Pandangan dan Pendapat terhadap 30 (tiga puluh) DOB dari 65 (enam puluh lima) RUU DOB yang diajukan oleh DPR RI kepada Presiden.

Permohonan untuk melakukan audiensi dan undangan DPD RI pasca dikeluarkannya Surat Presiden tersebut semakin meningkat. Adapun calon DOB yang telah melakukan audiensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Calon Provinsi Kapuas Raya sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat;
2. Calon Kabupaten Banua Landjak sebagai pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
3. Calon Kabupaten Kikim Area sebagai pemekaran dari Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
4. Calon Kabupaten Bogoga sebagai pemekaran dari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua;
5. Calon Kabupaten Bogor Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

6. Calon Kabupaten Kepulauan Obi sebagai pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
7. Calon Kota Langowan sebagai pemekaran dari Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
8. Calon Kabupaten Ghondumi Sisare sebagai pemekaran dari Kabupaten Waropen Provinsi Papua;
9. Calon Kabupaten Gorontalo Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
10. Calon Provinsi Papua Selatan sebagai pemekaran dari Provinsi Papua;
11. Calon Provinsi Papua Tengah sebagai pemekaran dari Provinsi Papua; dan
12. Calon Provinsi Kepulauan Nias sebagai pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara.

Dari audiensi tersebut Komite I sudah melakukan upaya tindak lanjut berupa kunjungan fisik kewilayahan sebagai berikut:

1. Calon Provinsi Kapuas Raya sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat; dan
2. Calon Kabupaten Banua Landjak sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Setelah Komite I DPD RI melakukan kunjungan maka hasil kunjungan dilaporkan dalam Sidang Pleno Komite I DPD RI tanggal 25 Februari 2014 kemudian dalam Sidang Pleno berikut tanggal 4 Maret 2014 telah diambil keputusan persetujuan penyusunan Pandangan terhadap calon DOB Calon Kabupaten Banua Landjak sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Banua Landjak di Provinsi Kalimantan Barat ini terdiri atas: 1) Pendahuluan; 2) Pandangan Umum dan Argumentasi Pembentukan Kabupaten Banua Landjak; 3) Rekomendasi; dan 4) Penutup.

I. PENDAHULUAN

Penerapan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah di Indonesia saat ini merupakan manifestasi dari pecahnya impasse sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan pada masa orde baru seiring bergulirnya reformasi pada tahun 1998 yang diiringi perubahan fundamental pada struktur ketatanegaraan RI salah satunya adalah penerapan asas desentralisasi pada sistem otonomi daerah.

Sistem pemerintahan daerah yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dicabut seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru tersebut, memberi ruang cukup besar bagi masyarakat di daerah untuk membentuk tata daerah otonom baru atau dikenal dengan pemekaran wilayah. Pembentukan daerah otonom baru

dipercaya menjadi pintu gerbang bagi masyarakat di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan yang selama ini terabaikan. Pemekaran wilayah merupakan jawaban dalam rangka optimalisasi pengembangan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam rangka pembangunan bagi daerah.

Secara umum, berkembangnya aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang bermuara pada usulan untuk pembentukan Kabupaten Banua Landjak dilatarbelakangi pula oleh keinginan masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya menata dan membangun daerah mereka. Usul pembentukan Kabupaten Banua Landjak tersebut digagas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan.

Prinsip otonomi yang seluas-luasnya itu dilaksanakan sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk hidup dan bertumbuh-kembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan prinsip otonomi yang bertanggung-jawab adalah otonomi yang dilaksanakan dengan benar sejalan dengan tujuan dan maksud diberikannya otonomi tersebut, yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sehingga, selain aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, juga perlu dipertimbangkan persyaratan lainnya yang memungkinkan suatu daerah mengembangkan kemampuannya untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi kepada daerah tersebut. Di antara faktor-faktor lainnya yang turut menentukan, antara lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, kependudukan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepentingan daerah untuk mengembangkan potensi daerah guna memajukan kesejahteraan rakyat tersebut diselenggarakan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, pola hubungan pemerintahan yang hirarkis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota perlu tetap diperhatikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu juga perlu diperhatikan keserasian hubungan dan kerjasama antar daerah untuk secara bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencegah terjadinya ketimpangan pembangunan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Banua Landjak di Provinsi Kalimantan Barat ini disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan masukan untuk ditindaklanjuti pada pembahasan rapat DPR RI dan Pemerintah terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Banua Landjak di Provinsi Kalimantan Barat.

II. PANDANGAN UMUM DPD RI DAN ARGUMENTASI PEMBENTUKAN KABUPATEN BANUA LANDJAK

DPD RI telah mengunjungi daerah calon Kabupaten Banua Landjak yang akan dibentuk sebagai pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19-22 Februari 2014. Kunjungan kerja ke daerah tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti berkembangnya aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang menghendaki penyelenggaraan otonomi di daerah calon Kabupaten Banua Landjak serta masuknya calon Kabupaten Banua Landjak dalam 65 (enam puluh lima) RUU usul inisiatif DPR RI tentang Pembentukan Kabupaten/ Kota/Provinsi. Hasil kunjungan kerja tersebut selanjutnya dibahas secara intensif dan komprehensif dalam persidangan DPD RI.

Penyusunan pandangan DPD RI ini dengan memperhatikan kelengkapan syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Adapun Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Banua Landjak di Provinsi Kalimantan Barat ini adalah sebagai-berikut:

A. Kabupaten Kapuas Hulu

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Kabupaten terluas kedua di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Sintang dengan luas wilayah 29.842 Km² setara dengan 30% luas Kalimantan Barat yang secara keseluruhan mencapai 146.807 Km². Secara administratif Kabupaten Kapuas Hulu terbagi ke dalam 23 (dua puluh tiga) Kecamatan dengan 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) desa dan 4 (empat) kelurahan.

Dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, seluas 390.000 Ha merupakan daerah perairan atau tergenang dan selebihnya merupakan wilayah daratan. Secara geografis Kabupaten ini memegang peran penting dalam pengendalian air di Provinsi Kalimantan Barat, karena wilayah ini merupakan hulu sungai Kapuas sebagai sungai penting masyarakat Kalimantan Barat.

Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu saat ini berjumlah 222.160 Jiwa dimana berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya, tingkat kepadatan penduduk kabupaten ini mencapai 7-8 Jiwa/Kilometer. Persebaran penduduk lebih terkonsentrasi di wilayah sungai dan pedalaman.

Luasnya wilayah bawahan serta persebaran penduduk yang tidak merata pada setiap Kecamatan dan Desa yang ada, maka selama ini Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menghadapi tantangan pada aspek pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur transportasi jalan, sarana pendidikan, dan kesehatan menjadi penyebab lambannya laju pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah ini. Kondisi tersebutlah yang mendorong adanya aspirasi

dan keinginan masyarakat untuk dilakukan pemekaran wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu dengan melakukan pembentukan Kabupaten Banua Landjak.

Selain itu, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu negara bagian Serawak disamping memiliki kawasan yang merupakan Taman Nasional Betung Kerihun. Artinya kabupaten ini merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian tengah dengan negara tetangga dan merupakan bagian dari paru-paru dunia.

Sebagai wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia dan terdapat Taman Nasional, tentunya beberapa daerah pada wilayah Kapuas Hulu rentan menjadi jalur kejahatan transnasional. Berbagai pelanggaran yang terjadi seperti illegal logging, human trafficking, smuggling, bahkan illegal mining menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan mengingat masih minimnya infrastruktur dan pengawasan yang ada.

Selain ancaman terhadap “perampokan” sumberdaya alam dan kejahatan lintas negara, ancaman yang lebih besar mengancam wilayah ini yaitu terkikisnya rasa nasionalisme masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan negara. Minimnya sarana dan prasarana yang tersedia dan rendahnya pelayanan dari pemerintah serta terbatasnya akses kepada ibukota Kabupaten pada beberapa wilayah perbatasan, telah menyebabkan masyarakat di wilayah perbatasan lebih familiar dengan eksistensi negara Malaysia baik dari segi akses terhadap pendidikan, kesehatan, bahkan pemerintahan. Berbagai produk kebutuhan pokok yang berasal dari Malaysia menjadi pilihan utama karena minimnya supply kebutuhan dari Indonesia terlebih produk dari Indonesia kualitasnya jauh lebih buruk.

Sebagaimana rata-rata kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu juga dikenal memiliki beragam sumberdaya alam yang potensial untuk dapat dikelola bagi kesejahteraan masyarakat. Kandungan batubara dan pasir besi memiliki potensi cukup besar di beberapa daerah. Disamping itu, sektor perkebunan karet dan sawit masih bisa terus dikembangkan dimasa mendatang.

Melalui gambaran potensi dan luas wilayah serta posisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, rentang kendali pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu perlu diperpendek dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Melalui pemekaran Kabupaten akan terbuka peluang untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah tersebut karena cakupan yang berkurang sekaligus berkurangnya juga daerah yang akan dibangun oleh Pemerintah baru.

Luas wilayah dan penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun ke tahun selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks yaitu luasnya wilayah, kondisi geografis, topografis, jarak tempuh, sarana dan prasarana pendukung. Kesemuanya itu berujung pada pelayanan pemerintah yang kurang efektif dan efisien dan secara

langsung berpengaruh pada percepatan pembangunan di kabupaten Kapuas Hulu. Gambaran tersebut mengakibatkan lambannya proses pembangunan sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut masih memprihatinkan.

Di sisi lain wilayah ini memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Terjadi kesenjangan pembangunan dan hasil-hasilnya yang telah berlangsung lama dan semakin melebar antar daerah di Kabupaten Kapuas Hulu, kesenjangan tersebut diperparah dengan terus terjadinya pelanggaran terhadap wilayah NKRI. Kondisi ini telah menjadikan keinginan untuk membentuk suatu pemerintahan daerah Kabupaten menjadi impian warga Kapuas Hulu yang berada di wilayah Banua Landjak menyebabkan ketidakpuasan dan memunculkan keinginan di untuk membentuk kabupaten baru dengan nama Kabupaten Banua Landjak yang terpisah dari Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan perkembangan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang diserap oleh DPD RI serta kunjungan DPD RI ke Kabupaten Banua Landjak, Provinsi Kalimantan Barat, DPD RI menilai bahwa Kabupaten Kapuas Hulu layak untuk dimekarkan.

B. Pembentukan Kabupaten Banua Landjak

Cakupan wilayah calon Kabupaten Banua Landjak terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Batang Lupar;
2. Kecamatan Embaloh Hulu;
3. Kecamatan Empanang;
4. Kecamatan Puring Kecana; dan
5. Kecamatan Badau.

Kecamatan Batang Lupar setelah dilakukan kajian secara mendalam dipilih sebagai lokasi Ibukota Kabupaten Banua Landjak.

Batas wilayah Calon Kabupaten Banua Landjak adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Serawak Malaysia;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lauk dan Desa Banua Tengah Kecamatan Putussibau Utara, Desa Belatung Kecamatan Embaloh Hilir, Desa Tempurau Kecamatan Selimbau, Desa Lawik Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir, Desa Tempurau Kecamatan Selimbau, Desa Lawik Kecamatan Kapuas Hulu; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Selupai Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Jelemuk, Desa Wana Bakti, Desa Tanjung Sari, dan Desa Kuala Tanjung Kecamatan Ketugau Tengah Kabupaten Sintang.

Calon Kabupaten Banua Landjak merupakan kawasan yang berbatasan langsung antara Indonesia dengan Malaysia, negara bagian Serawak.

Jumlah penduduk calon Kabupaten Banua Landjak adalah 19.502 jiwa dimana konsentrasi jumlah penduduk ada di Kecamatan Badau dengan populasi 5.203 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Puring Kencana yakni 2.214 jiwa.

Ke lima kecamatan yang berada di wilayah calon kabupaten Banua Landjak ini memiliki potensi yang dinilai cukup untuk mampu menjadi salah satu Kabupaten yang tumbuh sehat. Hasil kajian menunjukkan bahwa apabila wilayah ini dimekarkan PDRB per kapita di wilayah ini mencapai Rp. 6,74 juta dengan estimasi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,4%.

Potensi yang dapat dikembangkan di wilayah ini diantaranya adalah pekebunan Karet, Sawit, Kakao dan Sahang, pertanian seperti padi, jagung dan palawija, peternakan dan perikanan sungai, kehutanan dan pertambangan. Potensi luar biasa tersebut diperkirakan dapat menjadi sumber pendapatan calon Kabupaten Banua Landjak melalui kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil kajian dan penilaian berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2007, Calon Kabupaten Banua Landjak memiliki total nilai seluruh indikator dengan skor 406, hal ini menggambarkan bahwa seluruh kategori dapat dikategorikan mampu untuk direkomendasikan untuk dimekarkan.

Dari sisi tinjauan sosial-budaya dan sosial-politik, pertahanan dan keamanan, serta kesiapan pembentukan struktur pemerintahan daerah dan sumberdaya manusia, DPD RI berpendapat bahwa Kabupaten Banua Landjak sebagai pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat layak untuk dibentuk sebagai daerah otonom baru.

Dengan dukungan luas masyarakat daerah dan ketersediaan sarana serta prasarana pemerintahan, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di calon Kabupaten Banua Landjak akan mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyatakan dukungannya yang dituangkan melalui keputusan politik guna memenuhi syarat administratif sebagaimana ketentuan dalam PP No. 78 Tahun 2007. Adapun Kelengkapan syarat administratif calon Kabupaten Banua Landjak yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten Banua Landjak sebagai pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Banua Landjak;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Persetujuan Pelepasan Kecamatan yang menjadi cakupan wilayah Calon Kabupaten Banua Landjak;

4. Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Dukungan Dana untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Calon Kabupaten Banua Landjak;
5. Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang digunakan di Calon Kabupaten Banua Landjak;
6. Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan yang dimiliki berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, personil, hutang piutang, dan dokumen yang digunakan di Calon Kabupaten Banua Landjak;
7. Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pemberian Hibah untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Banua Landjak;
8. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 313 Tahun 2013 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Banua Landjak sebagai pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
9. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Persetujuan terhadap Pembentukan Kabupaten Banua Landjak sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat;
10. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 444/ PEM/2013 tentang Persetujuan terhadap Pembentukan Calon Kabupaten Banua Landjak sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat:

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian dan kunjungan lapangan, DPD RI berpendapat bahwa pada prinsipnya calon Kabupaten Banua Landjak sebagai pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, adalah layak untuk menjadi daerah otonom baru.

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi DPD RI terhadap pembentukan Kabupaten Banua Landjak adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Kabupaten Banua Landjak harus diikuti dengan penyiapan berbagai infrastruktur, organisasi, personil maupun pendanaan dan berbagai unsur lain yang dibutuhkan oleh sebuah kabupaten baru;
2. Bagi wilayah Kabupaten Induk agar berdirinya daerah otonom baru ini tidak mengakibatkan menurunnya berbagai aktivitas perekonomian masyarakat sehingga Pemda kabupaten induk harus berupaya meningkatkan fasilitas, infrastruktur, pelayanan maupun penyempurnaan aturan yang ada;

3. Wilayah Calon Kabupaten Banua Landjak memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar dan prospektif untuk dikembangkan guna pembangunan kabupaten yang baru tersebut. Sumber daya yang prospektif tersebut diantaranya sektor pertanian, industri dan perdagangan. Perlu melakukan optimalisasi potensi ekonomi seperti perkebunan karet, sawit, kakao, sahang, padi, jagung, palawija, perikanan sungai, pariwisata dan hasil hutan;
4. Pengembangan sarana dan prasarana umum serta sarana prasarana kesejahteraan sosial yang dilakukan secara bertahap berdasarkan dimensi waktu sesuai prioritas kepentingannya. Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi sehingga mobilitas sumberdaya antar daerah dapat dilakukan dengan cepat, murah dan cepat;
5. Perlu upaya untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, sarana dan prasarana pendidikan, terutama perlu upaya yang serius agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan formal berjenjang untuk meningkatkan tingkat intelektualitas yang kemudian berdampak pada peningkatan kualitas hidup di masa mendatang.
6. Perlu dilakukan pembinaan politik yang terpadu dan berkesinambungan dalam rangka kaderisasi rakyat, perlu transparansi kebijakan pemerintah terhadap kebijakan publik yang diambil, perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan politik nasional dan lokal;
7. Upaya pembentukan Kabupaten Banua Lanjak merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah perbatasan.
8. Pembentukan Kabupaten Banua Landjak juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran batas wilayah NKRI serta dalam rangka menjaga wilayah NKRI dari pelbagai ancaman khususnya yang datang dari luar wilayah NKRI.

IV. PENUTUP

Demikianlah Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Banua Landjak di Provinsi Kalimantan Barat ini disampaikan kepada DPR RI dalam rangka pemenuhan kewajiban konstitusional DPD RI untuk memberikan Pandangan dan turut serta dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah.0

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Maret 2014

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN,**

Ketua,




H. Irman Gusman, S.E., M.B.A.

Wakil Ketua,



G.K.R. Hemas

Wakil Ketua,



Dr. Laode Ida